

Tata cara permohonan informasi publik

Permohonan layanan informasi publik dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu datang langsung ke kantor atau melalui online.

Pemohon yang datang secara langsung akan dilayani di ruang pelayanan PPID BBRSEKP. permohonan informasi akan diberikan jika pemohon sudah mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan

Alur permintaan informasi publik secara langsung seperti berikut ini:



Permohonan informasi secara online dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi e-formulir permohonan informasi yang tertera dalam website PPID BBRSEKP (www.kkp.go.id/brsdm/sosek/ppid) atau melalui media sosial resmi BBRSEKP yaitu Instagram (@riset_osek), Twitter (@riset_osek), Facebook (@riset_osek)